



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 440 / B.IX / HK / 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI PERATURAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMELIHARAAN
KEBUDAYAAN LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman serta pengetahuan masyarakat terhadap bidang kebudayaan, perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Kebudayaan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna dipandang perlu membentuk panitia kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Kebudayaan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Kebudayaan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Tahun 2009, dan menunjuk narasumber, moderator dan nama-nama peserta kegiatan sosialisasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Panitia mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Kebudayaan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung.
 - b. membuat laporan kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Bidang Kebudayaan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung.
2. Narasumber dan Moderator mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan materi pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Kebudayaan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan.
 - b. moderator bertugas membantu narasumber dalam mengatur jalannya penyampaian materi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Kebudayaan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dengan Kode Rekening 1.17.20.02.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Juli 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 440 /B.IX / HK / 2009
TANGGAL : 24 Juni 2009

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BIDANG KEBUDAYAAN
DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM/ KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.	Pengarah	350.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan selama 1 (satu) hari yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Kebudayaan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Kode Rekening 1.17.20.02
2	Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Penanggung) awab	300.000,-	
3	Kabag Administrasi Kebudayaan Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kasubbag Pengolahan dan Pengumpulan Data Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5	Kasubbag Kebudayaan Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kasubbag Pendidikan Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Enda Syari NSU Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 440 /B.IX / HK / 2009

TANGGAL : 24 Juni 2009

NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN

BIDANG KEBUDAYAAN DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR

2 TAHUN 2008 TENTANG PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG

N O	MATERI	NARASUMBER	JAM PELATIHAN	BESARNYA HONORARI UM PERJAM (Rp)	MODERATOR	BESARNYA HONORARI UM PERJAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kebijakan Pemda Dalam Pemeliharaan Kebudayaan Lampung	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	2 jam	150.000,-	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	75.000,-	Diberikan honorarium Untuk l(satu) kali kegiatan selama 1 (satu) hari yang dibebankan Pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Kebudayaan Dan Peraturan Daerah
2	Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	2 jam	150.000,-	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	75.000,-	
3	Peran Pariwisata Dalam Meningkatkan Kebudayaan Lampung	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung	2 jam	150.000,-	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	75.000,-	
4	Kedudukan MP AL Dalam Meningkatkan Kebudayaan Lampung	Pengurus MP AL (Majelis Penyimbang Adat Lampung) Provinsi Lampung	2 jam	150.000,-	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	75.000,-	

5	Pemeliharaan Budaya Lampung Melalui Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	2 Jam	150.000,-	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	75.000,-	Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Kode Rekening 1.17.20.02
---	---	---	-------	-----------	---	----------	---

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 440 /B.IX / HK / 2009
TANGGAL : 24 Juni 2009

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BIDANG
KEBUDAYAAN DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN
2008 TENTANG PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	UNIT KERJA	KE T
1	2	3	4
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Diberikan uang saku sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) selama 2 (dua) hari sesuai dengan DPA Pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Kebudayaan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung
2.	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	
4.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung	
5.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan & Transmigrasi Prov. Lampung	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan & Transmigrasi Prov. Lampung	
6.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	
7.	Sekretaris Dinas Komunikasi & Informatika Prov. Lampung	Dinas Komunikasi & Informatika Prov. Lampung	
8.	Sekretaris Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov. Lampung	Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov. Lampung	
9.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Prov. Lampung	Dinas Pekerjaan Umum Prov. Lampung	
10.	Sekretaris Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Lampung	Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Lampung	
11.	Sekretaris Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov. Lampung	Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov Lampung	
12.	Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura Prov Lampung	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura Prov Lampung	
13.	Sekretaris Dinas Perkebunan Prov. Lampung	Dinas Perkebunan Prov. Lampung	
14.	Sekretaris Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Prov Lampung	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Prov Lampung	
15.	Sekretaris Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Lampung	Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Lampung	
16.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	
17.	Sekretaris Dinas Pertambangan & Energi	Dinas Pertambangan & Energi Prov.	

	Prov. Lampung	Lampung
18.	Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
19.	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Bappeda Provinsi Lampung
20.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
21.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Lampung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Lampung
22.	Sekretaris Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
23.	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
24.	Sekretaris Badan Penanaman Modal Provinsi Lampung	Badan Penanaman Modal Provinsi Lampung
25.	Sekretaris Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Prov. Lampung	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Prov. Lampung
26.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Prov. Lampung	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Prov. Lampung
27.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Prov. Lampung	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Prov. Lampung
28.	Sekretaris Inspektur Provinsi Lampung	Inspektorat Provinsi Lampung
29.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
30.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung
31.	Kabag Kesekretariatan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Lampung	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Lampung
32.	Kabag Kesekretariatan Komisi Penyiaran Indonesia	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia
33.	Kabag Kesekretariatan Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Prov. Lampung	Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Prov. Lampung
34.	Kabag Kesekretariatan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung
35.	Kabag Kesekretariatan Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prov. Lampung	Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prov. Lampung
36.	Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

37.	Kasubbag Tata Usaha Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Prov. Lampung	Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Prov. Lampung
38.	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Biro Hukum Setda Prov. Lampung
84.	Kepala SMA N 1 Kab. Pesawaran	SMA N 1 Kab. Pesawaran
85.	Yan Mesyat NSU Biro Mental Spiritual	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
86.	Riduan A, SH NSU Biro Mental Spiritual	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
87.	Umi Ria, SH NSU Biro Mental Spiritual	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
88.	Bunga Citra Biru, SH NSU Biro Mental Spiritual	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
89.	Desi Wulandari NSU Biro Mental Spiritual	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
90.	Doni Riyanto NSU Biro Mental Spiritual	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
91.	Dra. Hj. Maimuri NSU Pada Subbag Pembinaan Agama	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
92.	Hj. Rostiani NSU Pada Subbag Kepramukaan	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
93.	Novianti NSU Pada Subbag TU	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
94.	Mardiana NSU Pada Subbag TU	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
95.	Evi Susanty NSU pada Subbag Kepemudaan dan Olahraga	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
96.	Julia Siti Aisyah, S.Psi NSU Pada Subbag Kepemudaan dan Olahraga	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
97.	Trilya Yunita NSU P2D Pendidikan	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
98.	B Supirman NSU Pada Subbag Kepramukaan	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung

99.	Aliyanto, SH NSU P2D Agama	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
100.	R Rosliana NSU Pada Subbag Pendidikan Umum	Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P